



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Sungguminasa, 10 Oktober 1984 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha bengkel), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Kampung Baru, 15 Januari 1986 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan D.III, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Sa'ban 1429 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/43/VIII/2008, tertanggal, Balang Balang, 28 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Nirannuang Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - #Anak I (lahir tanggal 23 Mei 2009)
 - #Anak II (lahir tanggal 18 Agustus 2013), saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon boros dalam menggunakan uang dan selalu menganggap nafkah lahir (uang belanja) yang diberikan Pemohon tidak mencukupi sementara penghasilan Pemohon sudah diberikan semuanya kepada Termohon;
 - Termohon selalu membantah dan marah bila dinasihati Pemohon agar mengatur keuangan dengan baik;
- Bahwa bulan Mei 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Nomor: 685/Pdt.G/2020/PA.Sgm tanggal 5 Agustus 2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Nomor 243/43/VIII/2008 Tanggal 28 Agustus

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi.

Saksi pertama, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Nirannuang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - #Anak I (lahir tanggal 23 Mei 2009);
 - #Anak II (lahir tanggal 18 Agustus 2013), saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam menggunakan uang belanja, dan sering mengaggap uang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan Termohon selalu membantah dan marah bila dinasihati oleh Pemohon dalam mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Kabuapten Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Nirannuang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - #Anak I (lahir tanggal 23 Mei 2009);
 - #Anak II (lahir tanggal 18 Agustus 2013), saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2010;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena. Termohon boros dalam menggunakan uang belanja, dan sering menggagap uang diberikan oleh Pemohon tidak cukup dan Termohon selalu membantah dan marah bila dinasihati oleh Pemohon dalam mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak-hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon boros dalam menggunakan uang belanja, dan Termohon selalu membantah dan marah bila dinasihati Pemohon agar mengatur keuangan dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



26 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Sari Banong Dg Ngiji binti Dg. Nagappa dan dewi Ay Lestari Syam binti Syamsuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2008 di Balang Balang Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon boros dalam menggunakan uang belanja dan sering membantah bila dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa akhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 H oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm



PANITERA PENGGANTI,

Dra. I. Damri

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)